



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan untuk menciptakan layanan minimal penanaman modal yang dibutuhkan masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala WKPD |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| <i>f</i> | <i>f</i> | <i>[Signature]</i> |

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|---|
| / | / |  |

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perencanaan Umum Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| <i>f</i> | <i>f</i> | <i>y</i> |

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, selanjutnya disebut BP2TPM, adalah unsur perangkat daerah yaitu Badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu;
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Non perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
9. Standar pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal;
10. Indikator SPM adalah tolak ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan /atau manfaat pelayanan.
11. SPM bidang penanaman modal adalah tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh BP2TPM Kota Banjarmasin.
12. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah system pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan BP2TPM Kota Banjarmasin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang penanaman modal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

SPM Bidang Penanaman Modal bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| <i>f</i> | <i>f</i> | <i>[Signature]</i> |

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indicator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2015 yang terdiri dari :
 - a. Kebijakan Penanaman Modal
 - b. Kerjasama Penanaman Modal
 - c. Promosi Penanaman Modal
 - d. Pelayanan Penanaman Modal
 - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - f. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (4) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Pasal 5

- (1) BP2TPM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Penanamana Modal sesuai SPM bidang penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Setdako Banjarmasin.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal Daerah yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Kota Banjarmasin.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) BP2TPM menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang penanaman modal kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Penanaman Modal Kota Banjarmasin.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Keptda SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

Hasil Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 7 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :

- a. Penerapan SPM Bidang Penanaman Modal
- b. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah; dan
- c. Pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah yang berprestasi sangat baik

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KAPASITAS
Pasal 10

- (1) Walikota memfasilitasi pengembangan kapasitas BP2TPM melalui kegiatan peningkatan kemampuan system, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM).
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sosialisasi kebijakan penanaman modal;
 - b. Bimbingan dan pelatihan;
 - c. Petunjuk teknis;
 - d. Bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 11

Biaya yang diperlukan BP2TPM dalam penyelenggaraan SPM bidang penanaman modal Kota Banjarmasin pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras system informasi, inter koneksi ke SPIISE serta pengembangan kapasitas Lingkup Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 12

Walikota melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Kota Banjarmasin.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kep. Sek. PD |
|-----------------------|--------------|--------------|
| / | / | / |

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Juli 2013

A.4
WALIKOTA BANJARMASIN, Z

✓ **H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 28

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| f | H | ✓ |

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : 28 Thn 2013
TANGGAL : 1 Juli 2013

**I. PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN**

1. Kebijakan Penanaman Modal

a. Pengertian

- 1). Kebijakan Penanaman Modal adalah Serangkaian Peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sector/bidang usaha unggulan di daerah.
- 2). Sektor
- 3). Bidang usaha unggulan komparatif (*comparative advantage*) di daerahnya.

b. Indikator

Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) Sektor/Bidang Usaha per tahun.

Informasi peluang usaha antara lain mencakup : lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, potensi pasar dan perkiraan investasi.

c. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain :

- 1). Laporan/hasil survey pemerintahan daerah;
- 2). Laporan/survey kementerian teknis terkait;
- 3). Data statistik dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- 4). Peta dasar dan Peta tematik dari kementerian/lembaga teknis terkait;
- 5). Situs informasi potensi daerah berbagai kementerian/lembaga.

d. Rujukan

Rujukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Penmerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang kebijakan Industri Nasional;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010 tentang Dasar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 7) Peraturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kep. la SKPD |
|-----------------------|--------------|--------------|
| / | / | / |

8) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target tahun 2015, Bagian kerjasama dan Investasi menyediakan informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sector/bidang usaha per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1). Merumuskan profosal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan;
- 2). Melakukan survey tentang informasi peluang usaha sector unggulan provinsi dan kota;
- 3). Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sector unggulan provinsi dan kota;
- 4). Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan daerah melalui media cetak dan elektronik;
- 5). Pemutakhiran secara berkala dokumentasi informasi peluang usaha sector unggulan provinsi dan kota;
- 6). Diseminasi informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain buku dan brosur, dan/atau media elektronik antara lain CD atau website.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat / staf yang membidangi perencanaan penanaman modal di BP2TPM.

h. Penanggung jawab kegiatan

BP2TPM.

2. Kerjasama Penanaman Modal oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah

a. Pengertian

Kerjasama Penanaman Modal oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah adalah Fasilitas pemerintah kota dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional.

b. Indikator

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional;

c. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain :

- 1). Laporan kegiatan fasilitasi BP2TPM
- 2). Laporan kegiatan KADIN/KADINDA
- 3). Direktori usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kota
- 4). Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- 1). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| f | f | |

1170241051850

- 2). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 4). Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 5). Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7). Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8). Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 9). Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Daftar Bidang usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 10). Peraturan Perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target Tahun 2014, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kota dengan Pengusaha tingkat provinsi/nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan
- 2) Mencari pengusaha tingkat provinsi/nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat kota
- 3) Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi kerjasama penanaman modal di BP2TPM

h. Penanggung jawab kegiatan

Bagian Ekonomi dan BP2TPM

3. Promosi Penanaman Modal oleh BP2TPM

a. Pengertian

Promosi Penanaman Modal oleh BP2TPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra kota secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kota Banjarmasin.

b. Indikator

Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kota Banjarmasin.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|---|
| f | d |  |

Kegiatan promosi penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, market sounding , investment forum, seminar investasi dan penyebarluasan brosur investasi.

c. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain :

- 1) Laporan kegiatan promosi penanaman modal oleh PDKPM
- 2) Data Badan Pusat Statistik
- 3) Data Potensi Penanaman Modal dari SKPD teknis
- 4) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA
- 5) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kota;
- 6) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- 1). Undang-undang Nomor 321 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4). Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 6). Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target Tahun 2015 BP2TPM melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1). Mengumpulkan data informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di kota.
- 2). Melakukan kegiatan promosi penanaman modal.
- 3). Menindaklanjuti hasil kegiatan promosi penanaman modal.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi promosi penanaman modal di BP2TPM.

h. Penanggung jawab kegiatan
BP2TPM

4. Pelayanan Penanaman Modal

a. Pengertian

Pelayanan Penanaman Modal oleh BP2TPM dalam bentuk perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |

Pelayanan perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh pemerintah kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pelayanan nonperizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiscal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib diselenggarakan BP2TPM mencakup :

- 1). Tanda daftar perusahaan (TDP) adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh BP2TPM;
- 2). Surat izin usaha perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- 3). Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kota adalah perpanjangan izin bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

b. Cara Perhitungan indikator

1). Rumus

Persentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM dihitung dengan rumus :

$$\left[\frac{\text{Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan}}{\text{Yang dapat dilayani PTSP BP2TP}} \right] \times 100 \%$$

Keterangan :

Angka 3 (tiga) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib dilayani oleh PTSP BP2TPM yaitu TDP, SIUP dan perpanjangan IMTA yang bekerja di 1 (satu) kota, sesuai kewenangan pemerintah kota.

c. Sumber Data

- 1) Permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 2) Lampiran kelengkapan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 3) Persetujuan penanaman modal dalam negeri/pendaftaran Penanaman Modal dalam Negeri/Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 4) Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 5) SPIPISE

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

| Wasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |

- 4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi penanaman Modal;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Daftar Usaha Bidang yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Nonperizinan Investasi secara Elektronik;
- 11) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan;
- 12) Peraturan Perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target Tahun 2014, PTSP BP2TPM telah menyelenggarakan 100 % perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan.

f. Langkah Kegiatan

1. Inventarisasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. Identifikasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan sebagai Front Office, Back Office dan Help Desk;
4. Implementasi SPIPISE;
5. Diseminasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik;
6. Pemutakhiran secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah;
7. Langkah-langkah pelayanan perizinan dan nonperizinan :
 - a. Pengecekan kelengkapan administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri;
 - b. Pengecekan terbuka atau tertutupnya bidang usaha yang dimohon untuk penanaman modal dalam negeri;
 - c. Pemrosesan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri;
 - d. Penertiban dan penyampaian perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri kepada pemohon.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di PDKPM.

h. Penanggung jawab kegiatan

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| / | / | / |

5. Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal oleh BP2TPM

a. Pengertian

1. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh BP2TPM adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal.
2. Bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal untuk fasilitasi yang dilakukan kepada penanaman modal untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah kota, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal, bimbingan pemenuhan kewajiban penanaman modal, bimbingan pengisian laporan kegiatan penanaman modal.

b. Indikator

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat duniis usaha 1 (satu) kali dalam setahun.

c. Sumber data

1. Surat persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal /Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha;
2. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
3. Laporan yang disampaikan oleh Penanaman Modal;
4. Data dari SKPD yang terkait;
5. SPIPISE;
6. Sumber data lainnya seperti laporan penyampaian media.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem pelayanan Informasi dan Perizinan dan Nonperizinan Investasi secara Elektronik;
11. Persatuan Perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target Tahun 2015 BP2TPM melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

f. Langkah Kegiatan

1. Menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
2. Kompilasi data persetujuan penanaman modal /pendaftaran penanaman modal/izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perusahaan Penanaman Modal yang berlokasi di Banjarmasin.
3. Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman modal di Kota Banjarmasin dilihat dari ;
 - a. Realisasi administrasi pelaksanaan penanaman modal, meliputi :
 - Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Perizinan dan nonperizinan sesuai kebutuhan bidang usaha;
 - Izin lokasi bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
 - Izin mendirikan bangunan bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
 - Izin Undang-undang gangguan.
 - b. Realisasi fisik dalam bentuk ;
 - Luas lahan yang telah direalisasikan perusahaan;
 - Pembangunan pabrik/gedung/perkantoran;
 - Pemasangan mesin-mesin/peralatan produksi;
4. Melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal di Kota Banjarmasin.
5. Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan nonperizinan.
6. Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi pengendalian di bidang penanaman modal di BP2TPM.

h. Penanggung Jawab kegiatan
BP2TPM

6. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan (diklat) Penanaman Modal oleh BP2TPM.

a. Pengertian

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup :

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| / | / | / |

- 1). Kebijakan Penanaman Modal
- 2). Tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal dalam negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izain Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan cesara manual maupun online melalui SPIPISE.

b. Indikator

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

c. Sumber Data

Sumber Data yang menjadi acuan antara lain :

- 1). Kebijakan di bidang penanaman modal;
- 2). Manual/panduan tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist Barang Modal dan Bahan Baku) baik Pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE;
- 3). Manual/panduan teknis yang diterbitkan kementerian/lembaga dan daerah.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain :

- 1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
- 2). Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 257 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 8). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang tata Cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
- 9). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Nonperizinan Investasi secara Elektronik;
- 10). Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 11). Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

| Kasubbag. Perundang- e. Target | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| / | / | / |

1051050

Target Tahun 2015 BP2TPM memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Mengumpulkan manual sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
- 2) Menyiapkan materi sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
- 3) Menetapkan jadwal sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
- 4) Menyiapkan undangan;
- 5) Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;

g. Sumber daya Manusia

- 1) Pejabat yang menguasai kebijakan penanaman modal dari PDPPM atau BP2TPM;
- 2) Narasumber dari instansi teknis terkait;

h. Penanggung Jawab

BP2TPM Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---|---|---|
|  |  |  |

4470001.510001850

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

Nomor : 28 TAHUN 2013

Tanggal : 1 Juli 2013

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

I. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BANJARMASIN

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | | | | Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab |
|----|---------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | Indikator | Nilai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1. | Kebijakan Penanaman Modal | Tersedianya Informasi Peluang Usaha sector/bidang Usaha unggulan | 1 (satu) sector/bidang usaha/tanah | | 1 (satu) sector/bidang usaha/tahun | 1 (satu) sector/bidang usaha/tahun | 1 (satu) sector/bidang usaha/tahun | BP2TPM |
| 2. | Kerjasama Penanaman Modal | Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : | | | | | | Bagian Pengendalian Pembangunan dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah |
| | | a. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tingkat kota dengan pengusaha | 1 (satu) kali/tahun | | | 1 (satu) kali/tahun | 1 (satu) kali/tahun | |

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
| / | / |  |

1051850

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Tingkat provinsi/nasional | | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | | | | Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab |
|----|---------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | Standar Pelayanan Minimal | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Indikator | Nilai | | | | | |
| 3. | Promosi Penanaman Modal | Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota | | 1 (satu) kali/tahun | | 1 (satu) kali/tahun | 1 (satu) kali/tahun | BP2TPM |
| 4. | Pelayanan Penanaman Modal | Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal : | | | | | | BP2TPM |
| | | a. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 100 % | | 50 % | 100 % | BP2TPM |
| | | b. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 100 % | | 50 % | 100 % | BP2TPM |

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

05051850

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | c. | Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kota, sesuai kewenangan Pemerintah Kota | 100 % | | | 50 % | 100 % | Dinas Tenaga Kerja |
| 5. | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha | 1 (satu) kali/tahun | | | | 1 (satu) kali/tahun | 1 (satu) kali/tahun | BP2TPM |

| | | |
|---|--|---|
| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|  |  |  |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Standar Pelayanan Minimal | | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | | | | Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab |
|----|---|--|---------------------|----------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | Indikator | Nilai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 6. | Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal. | Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha | 1 (satu) kali/tahun | | | 1 (satu) kali/tahun | 1 (satu) kali/tahun | BP2TPM |

WALIKOTA BANJARMASIN, *Z*

H. MUHIDIN
H. MUHIDIN

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| <i>f</i> | <i>f</i> | <i>[Signature]</i> |

WALIKOTA BANJARMASIN, 05/05/2012